

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 membawa perekonomian nasional menuju ke arah resesi ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi pada triwulan 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3 persen (Kemenkeu, 2020). Banyak dari masyarakat mengalami krisis ekonomi salah satu penyebabnya adalah kehilangan pekerjaan. Hingga akhirnya masyarakat mulai banting setir membuat ide-ide yang inovatif dengan mendirikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM adalah usaha ekonomi produktif milik orang dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik tidak langsung maupun langsung dari usaha dengan kriteria menengah atau usaha kecil. Adapun kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibagi menjadi tiga jenis. Kriteria usaha mikro adalah memiliki modal usaha paling

banyak adalah Rp1 Miliar dan memiliki omzet tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Untuk kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan, untuk kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Proses pendirian yang mudah serta kebutuhan modal yang tidak banyak merupakan alasan dari banyak orang untuk memilih mendirikan UMKM. Terlebih lagi, UMKM di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di negeri ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, tercatat kurang lebih ada sekitar 64 juta UMKM yang telah berdiri di Indonesia dengan kontribusinya terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,8 triliun. Itu artinya, UMKM menjadi sumbangsih terhadap perekonomian nasional hingga Indonesia berhasil lolos dari jurang resersinya.

Merambahnya pasar UMKM menyebabkan tingkat persaingan antar pemilik UMKM menjadi ketat. Strategi dan inovasi perlu dikembangkan agar dapat bersaing di pasar, tentunya setiap pemilik UMKM ingin mengembangkan usahanya hingga bisa menjadi *brand* terkenal yang dikenal masyarakat. Sehingga, UMKM berusaha untuk memperoleh kredit supaya bisa menambah modal usahanya (Mulyono, 2021). Adapun kendala lain yang banyak dialami oleh pegiat UMKM antara lain rendahnya pemahaman teknologi dan informasi, kendala penyusunan laporan keuangan (Mahwiyah dan Wahyudi, 2021). Oleh karena itu, pencatatan

laporan keuangan merupakan hal yang paling krusial, apalagi dalam proses perolehan modal usaha dari pihak luar. Laporan keuangan yang baik akan menarik investor untuk menanamkan dananya (Safhira dan Darwis, 2021). Banyak UMKM yang melakukan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan standar yang berlaku, hingga bisa saja pelaku UMKM menganggap memiliki profit tinggi, padahal aslinya tidak setinggi itu karena adanya ketidaksesuaian dengan standar. Maka, jika hal tersebut tetap dilakukan, ditakutkan terjadinya proses bisnis yang tidak sehat.

Indonesia memiliki standar pencatatan akuntansi hingga pelaporan keuangan untuk UMKM. Hal tersebut dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM ini disusun dengan maksud memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM dan mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2018 dan penerapan ini dianjurkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) selaku lembaga atau organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia dan penyusun standar-standar terkait akuntansi Indonesia. SAK ini akan memudahkan pegiat UMKM dalam menyusun laporan keuangannya sehingga mempermudah juga untuk mengevaluasi proses bisnisnya dan mempermudah dalam pengambilan keputusan.

Alasan ditemuinya UMKM yang tidak melakukan proses pencatatan hingga pelaporan yang tidak mengacu pada SAK EMKM adalah minimnya sumber daya manusia dan minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan (Mahwiyah dan Wahyudi, 2021). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengimplementasikannya ke dalam karya tulis dengan judul “*Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Seblak Mewek Tahun 2021 Berdasarkan SAK EMKM*”.

UMKM Seblak Mewek berlokasi di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang memiliki satu kedai pusat dan satu kedai cabang di Tulungagung. UMKM Seblak Mewek ini dapat dikategorikan sebagai usaha mikro karena memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp1.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki total omzet kurang dari Rp2.000.000.000,00. Adapun alasan lain penulis memilih objek penulisan tersebut adalah UMKM Seblak Mewek belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan SAK EMKM serta usaha ini mulai banyak diminati oleh masyarakat kabupaten Tulungagung, sehingga laporan keuangan akan sangat dibutuhkan karena akan mempermudah untuk UMKM tersebut dalam mengekspansi bisnisnya serta memperoleh dana dari pihak luar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana proses bisnis yang dijalankan UMKM Seblak Mewek?
2. Bagaimana praktik akuntansi yang dilakukan oleh UMKM Seblak Mewek?
3. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada UMKM Seblak Mewek yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses bisnis yang dijalankan UMKM Seblak Mewek

2. Untuk mengetahui praktik akuntansi yang dilakukan oleh UMKM Seblak Mewek
3. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan UMKM Seblak Mewek yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis disini menitikberatkan pembahasan karya tulis ini pada penyusunan laporan keuangan UMKM Seblak Mewek untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 yang disarankan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Penulis akan membatasi ruang lingkup terkait penyusunan laporan keuangan hanya pada satu cabang yang berlokasi di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan karya tulis ini adalah dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Selain itu, praktik penyusunan laporan keuangan ini diharapkan UMKM Seblak Mewek mampu berkembang sehingga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pegiat UMKM Seblak Mewek ataupun yang akan membaca karya tulis ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan penulisan, tujuan penulisan,, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan dan diakhiri dengan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan berbagai macam teori sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas penulis yaitu terkait penyusunan laporan keuangan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menyusun metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Pada bagian metode pengumpulan data ini pada dasarnya isinya sama seperti isi proposal yaitu berisi tentang teori masa lampau yang relevan dengan metode yang dibahas. Gambaran umum objek penulisan disini menguraikan informasi tentang objek penulisan yaitu UMKM Seblak Mewek. Pembahasan hasil berisi terkait pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang diolah secara deskriptif, membahas masalah penjurnalan hingga pembukuan sampai terbentuknya laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dari transaksi yang dilakukan oleh UMKM Seblak Mewek.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis mengemukakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya yang telah dibahas penulis. Dari rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan akan terjawab pada bagian simpulan ini.